



**PERJANJIAN KINERJA
BPKAD
TAHUN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dapat selesai tepat pada waktunya.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 merupakan aktifitas pengambilan keputusan diawal tahun yang berisi tentang rencana tingkat kinerja yang diharapkan dicapai pada tahun 2024 dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) serta kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai wahana Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2024.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif serta membangun sehingga berguna bagi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Gunung Sugih, 22 Agustus 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



EDRIN INDRA PUTRA.S.Sos.MM
NIP. 19630303 198401 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
4.1 Rencana Kerja	41
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah	43
 BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD dan Capaian Renstra s/d Tahun 2018.....	6
2.2	Program dan Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018	30
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun Anggaran 2018.....	37
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	40
3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	55
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Tengah disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renja BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Renja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja OPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021 - 2026.

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan seperti koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan

- Pembentukan Tim Penyusun Renja BPKAD Tahun 2024.

Pengumpulan materi (hasil evaluasi Renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2023 , dan Rancangan RKPD 2024)

2. Penyusunan rancangan

- Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana.
- Desk dengan pengampu kegiatan.

3. Penyusunan rancangan

- Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024
- Masukan dari pelaksana kegiatan di BPKAD Kabupaten Lampung Tengah.

4. Perumusan rancangan akhir

- Penyempurnaan oleh Tim
- Diverifikasi oleh Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Tengah

5. Penetapan

- Persiapan Penyusunan
- Rancangan Awal
- Rancangan
- Rancangan Akhir
- Penetapan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang – undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - p. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BPKAD Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Menyelaraskan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan program dan kegiatan serta penganggaran Tahun 2024;
- b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra-BPKAD) Tahun 2021-2026 ke dalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun 2024;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Tahun Anggaran 2024.

1.4. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja BPKAD dengan Program prioritas RKPD dan Renstra BPKAD 2021-2026

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Lampung Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan beberapa hal yang menjadi pokok perhatian yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2024 terkait kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan dalam pemetaan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan Sub Kegiatan Prioritas yang mengampu Indikator Kinerja pada Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah**

Dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Secara umum, tugas BPKAD adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran I :

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai dengan Sasaran I pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp.967.126.600,- dengan reterdiri dari 1 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 736.747.478,- dengan realisasi kinerja sebesar 76,18 %, analisis keberhasilan kinerja pada Sasaran I adalah :

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Jumlah Standar Harga yang Disusun dengan tingkat pencapaian 95,57 %
- Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan tingkat pencapaian 100 %.
- Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan tingkat pencapaian 99.06 %.
- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Dearah dengan tingkat pencapaian 71,52 %.
- Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah dengan tingkat pencapaian 81,13 %
- Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah dengan tingkat pencapaian 68,85 %.
- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat pencapaian 60,30 %.

Sasaran II :

Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Kesekretariatan.

Untuk sasaran pendukung pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 44.832.145.695,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.889.773.283,- pada sasaran pendukung terdiri dari 8 (depalan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatam dengan realiasi kinerja sebesar 95,67 %, analisis kinerja pada sasaran II adalah :

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Jumlah dokumen perencanaan dengan tingkat capaian 99,94 %;
 2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan tingkat capaian 100 %
 3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan tingkat capaian 100 %
 4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan tingkat capaian 95,18 %
 5. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan tingkat capaian 100 %
 6. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja dengan tingkat capaian 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan
 1. Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
 2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan OPD (semesteran dan tahunan) dengan tingkat capaian 100%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan tingkat capaian 96,25 %;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 95,67 %.
 2. Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%;
 4. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%;
 5. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%;
 6. Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan tingkat capaian 90,29%.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100%;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%;
 2. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%;
 3. Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor dengan tingkat capaian 100%.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12%;
 2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 93,14%;
 3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dengan tingkat capaian 98,37 %.

Sasaran III

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD.

Pada sasaran III pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp.14.419.141.850,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.987.396.162,- pada sasaran ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar Rp. 90,67 %, Analisis kinerja pada sasaran III adalah.

1. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 1. Jumlah Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS dengan tingkat capaian 96,52 %.

2. Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dengan tingkat capaian 96,10 %.
 3. Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA – SKPD dengan tingkat capaian 90,39 %.
 4. Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD dengan tingkat capaian 91,75 %.
 5. Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD dengan tingkat capaian 98,93 %.
 6. Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD dengan tingkat capaian 91,65 .
 7. Jumlah Dokumen Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan tingkat capaian 80,88 %.
 8. Jumlah Dokumen Peraturan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan tingkat capaian 97,65 %.
 9. Jumlah Dokumen Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan tingkat capaian 96,94 %.
 10. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan tingkat capaian 99,91 %.
 11. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan tingkat capaian 100 %.
-
2. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan tingkat capaian 99,73 %.
 2. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan tingkat capaian 98,30 %.
 3. Jumlah Dokumen hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan tingkat capaian 88,98 %.

4. Jumlah Dokumen Koordinasi , Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Transfer Lainnya dengan tingkat capaian 84,39 %.
5. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan tingkat capaian 99,01 %.
6. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan capaian 89,53 %.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan tingkat capaian 97,17 %.
 2. Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban dengan tingkat capaian 99,85 %.
 3. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan tingkat capaian 95,65 %.
 4. Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi dengan tingkat capaian 90,53 %.
 5. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 99,07 %.

6. Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan tingkat capaian 97,52 %.
7. Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian 99,45 %.
8. Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tingkat capaian 99,46 %.
4. Kegiatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 1. Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan tingkat capaian 32,05 %.
 2. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan tingkat capaian 93,13 %.
 3. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 100 %.
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup.
 1. Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan tingkat capaian 99,32 %.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.218.414.145,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp. 56.613.916.923,- atau 94,01 % terdiri dari :

- 1. Belanja Tidak Langsung Rp. 48.194.381.651,- realisasi Rp. 45.657.564.942,-
- 2. Belanja Langsung Rp. 12.024.032.494,- realisasi Rp. 10.956.351.981,-

Rincian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan BPKAD
Tahun Anggaran 2022

NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.036.700,-	144.222.270,-	98,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,046,700	35.025.670,-	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24,125,800	24.125.800,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.675.400,-	18.675.400,-	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	33,154,700	31.555.700,-	95,18
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.704.600,-	14.704.600,-	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,329,500	20.135.100,-	99.04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.492.621.651,-	36.115.121.249,-	96,33
	Penyediaan Administrasi			

	Pelaksanaan Tugas ASN	2.651.210.704,-	2.406.684.000,-	90,78
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	80,055,000	75.579.380,-	94,41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46,193,400	45.074.290,-	97,18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	81,879,000	79.432.217,-	97,01
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	50,133,000	48.811.640,-	97,36
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	127.149.300,-	119.774.143,-	94,20
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.398.700,-	51.872.260,-	98,99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64.000.000,-	61.600.000,-	96,25
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8,000,000	-	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,464,000	12.464.000,-	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	503.250.000,-	481.438.113,-	95,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.522.700,-	218.708.715,-	99,63
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	102.946.500,-	97.839.401,-	95,04

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,-	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	88.770.000,-	62.824.100,-	70,77
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	378,970,000	364.378.308,-	96,15
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.554.464.000,-	1.458.704.244,-	93,84
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	199.566.200,-	197.253.107,-	98,84
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.604.640,-	330.757.576,-	82,77
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.221.000,-	24.202.551,-	99,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265,020,000,-	232.704.542,-	89,56
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62,260,000,-	50.750.000,-	87,81
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.490.000,-	107.710.308,-	81,51
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	143.819.000,-	138.816.750,-	96,52
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	128.213.500,-	123.211.800,-	96,10
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	78,572,500,-	71.022.500,-	90,39
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	76,355,100	70.055.100,-	91,75

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	79.995.000,-	79.139.500,-	98,93
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.355.100,-	69.980.100,-	91,65
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,164,091,100,-	1.321.341.100,-	80,88
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	563.796.900,-	550.562.000,-	97,65
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	169,575,750	164.392.760,-	96,94
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	67,277,500	67.214.060,-	99,91
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	23,334,600	10.492.500,-	44,96
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	141.639.000,-	141.259.500,-	99,73
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	126.203.800,-	124.063.013,-	98,30
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9,514.750.200,-	8.466.327.183,-	88,98
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	90.599.600,-	76.456.605,-	84,39

	Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	133.490.500,-	132.174.865,-	99,01
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	234.383.200,-	209.835.283,-	89,53
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	101.127.800,-	98.268.400,-	97,17
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	120.275.800,-	120.092.761,-	99,85
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	45,728,700	43.738.815,-	95,65

	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	269.662.600,-	244.135.695,-	90,53
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	306.626.200,-	303.772.335,-	99,07
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	108,179,600	78.870.600,-	97,52
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan AKuntansi Pemerintah Daerah	179.998.200,-	179.002.200,-	99,45
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	179.991.700,-	179.025.700,-	99,46
	Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	180.000.000	178.776.310,-	99,32
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
	Penyusunan Standar Harga	156.644.000,-	149.698.705,-	95,57

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.985.000,-	20.985.000,-	100
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	35.842.300,-	35.504.460,-	99,06
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	42.527.300,-	30.416.000,-	71,52
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	110.980.800,-	90.036.010,-	81,13
	Pengamanan Barang Milik Daerah	564.092.900,-	388.366.010,-	68,85
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36.054.300,-	21.741.293,-	60,30

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari 3 sasaran dan 9 Indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan, jika dilihat dari indikator pencapaian kinerja SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaiannya dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya adalah:

- Untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan serta dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel Khususnya Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengguna Kas (Bank) masih menggunakan system konvensional, sehingga diperlukan pengembangan system layanan secara online.
- Belum sinkronnya antara peraturan perundang undangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut dana transfer daerah dengan penyusunan APBD sehingga terjadi ketidakselarasan dalam proses penganggaran.
- Belum optimalnya penggunaan instrument Analisa Standar Biaya Perencanaan Penganggaran dalam penyusunan penganggaran.
- Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan terhadap regulasi pengelolaan keuangan di masing-masing OPD belum sama dan belum memadai.
- Pencairan anggaran belum sesuai dengan anggaran kas sehingga terjadi penumpukan pencairan anggaran di Triwulan IV.
- Belum optimalnya pemahaman pengelolaan keuangan SKPD atas penerapan Standart Akutansi Pemerintahan berbasis accrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Rekonsiliasi antara pengelola barang dan pengelola keuangan harus dilakukan secara rutin atau berkala untuk memperoleh keakuratan data sehingga dapat tersaji dalam laporan keuangan.

- Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. SIMDA akan diperbaharui dengan Aplikasi E-SSH, E-Planing dan E-Budgeting yang merupakan seperangkat Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel.
- Dalam hal Pengelolaan Asset/Barang Daerah, akan dilaksanakan rangkaian kegiatan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, persediaan, mutasi, pemetaan, penyimpanan, inventarisasi pemeliharaan, pengamanan dan pemanfaatan, perubahan status hukum, penghapusan serta penatausahaan barang/Aset secara bertahap, mengingat Penyerahan Pengelolaan Aset/Barang Daerah ke BPKAD Kabupaten Lampung Tengah baru seumur jagung dan masih banyak aspek yang harus menjadi perhatian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mendasar pada rancangan awal RKPD Tahun 2023 dan secara focus mengakomodir hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD untuk menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif maupun politis.

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan

harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut.
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (bottom up planning) berdasarkan asas Demokratisasi dan Desentralisasi baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah dan pengumpulan informasi dari pelaksanaan Musrenbang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan OPD teknis yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan secara kewenangan tidak terkait secara langsung dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Namun demikian terkait dengan usulan alokasi hibah dan bansos yang berupa uang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalokasikan anggaran dalam belanja tidak langsung berdasar rekomendasi OPD sesuai kewenangannya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Nasional adalah : ***“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Peningkatan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Peningkatan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, RPJMN 2020-2024 sebagai titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, maka penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian peningkatan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan 9 (sembilan) misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia Maju, yaitu :

1. Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menertibkan 2 Undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.

Dengan mempertimbangkan kondisi terkini, maka untuk menjabarkan RPJMN 2020-2024 secara tahunan, pemerintah telah mencanangkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** melalui 7 (tujuh) prioritas nasional, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 yang termasuk dalam Badan Daerah Tipe A yang menyelenggarakan fungsi Penunjang Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi pedoman bagi (*stakeholders*) yaitu pemangku kepentingan anggaran di daerah. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) telah dirumuskan Visi Kabupaten Lampung Tengah untuk Tahun 2016 – 2021 adalah :

“Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”

Untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2016-2021 tersebut maka, misi yang akan dijalankan adalah :

1. Meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya masyarakat
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan perkuatan kesehatan pangan stabilitas harga jual hasil tani guna menekan angka kemiskinan
4. Menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, damai serta kondusif guna peningkatan investasi daerah
5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Diharapkan Visi dan Misi setiap Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah sejalan dan selaras demi mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pencapaian visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang selaras dengan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah adalah ***Misi Ke-5, Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).***”.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dengan menjawab permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan, tugas pokok dan fungsi OPD serta isu-isu yang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif tahun 2016 – 2021 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah. Tujuan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu **“Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang bersinergi dengan Rencana Strategis (Renstra), dapat dijabarkan :

1. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang mampu dan profesional didukung sarana dan prasarana
2. Tercapainya penyusunan APBD dan Perubahan APBD yang berkualitas berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan.
3. Terciptanya Tata kelola keuangan yang baik sesuai dengan prinsip *Value for money* (Efektif, ekonomis dan efisien).
4. Terwujudnya pelaporan dan penatausahaan akuntansi keuangan daerah yang berkualitas
5. Terwujudnya penyusunan rencana koordinasi dan pengendalian dalam bidang pengelolaan barang dan aset daerah.

Penjabaran dari tujuan Renstra BPKAD tersebut dijadikan acuan Renja Tahunan untuk mencapai tujuan BPKAD.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya suatu tujuan. Berdasarkan tujuan diatas, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah sebagai berikut yaitu:

No.		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Daerah	100 %
	I.1	Meningkatnya kualitas dan Kapasitas Aset Barang Milik Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang Menyampaikan Laporan Aset Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100%
2.		Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Kesekretariatan	Nilai SKM Kesekretariatan	100 %
	2.1	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Kesekretariatan	Nilai SKM Kesekretariatan	100 %
	2.2	Tersediannya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Prosentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi / Jumlah	100 %
	2.3	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase Kesesuaian Laporan Kinerja dan Keuangan Yang ditetapkan Tepat Waktu	100 %
3.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BPKAD	Prosentase Perangkat Daerah Yang dibina dalam penatausahaan Keuangan Daerah	100 %
	3.1	Terlaksananya Fasilitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Prosentase Perangkat Daerah Yang dibina dalam penatausahaan Keuangan Daerah	100 %
	3.2	Tersusunnya Raperda dan Raperbup tentang APBD dan APBD P Tepat Waktu	Prosentase Perangkat Daerah yang menyusun DPA sesuai ketentuan yang berlaku	100 %
	3.3	Tersusunnya Raperda dan Raperbup Tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Tepat Waktu	Prosentase Ketepatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah	100 %
			Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	100 %
			Rasio Belanja Urusan Pemerintah	100 %
			Opini Laporan Keuangan	W T P

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang terpilih pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang perlu dilaksanakan diantaranya:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kewenangan OPD (BPKAD)

1. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota***
 - 1.1. ***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.***
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD
 - 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD
 - 1.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. ***Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah***
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 1.2.7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 1.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik
- 1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.5.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.8.2. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 1.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelola Keuangan Daerah

2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- 2.1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 2.1.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA – SKPD
- 2.1.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA – SKPD
- 2.1.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA – SKPD
- 2.1.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
- 2.1.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- 2.1.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- 2.1.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- 2.1.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- 2.1.11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 2.2.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- 2.2.2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 2.2.3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- 2.2.4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- 2.2.5. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- 2.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2.2.7. Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 2.2.8. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.

2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- 2.3.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- 2.3.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset. Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan – LO dan Beban
- 2.3.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
- 2.3.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2.3.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2.3.6. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 2.4.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- 2.4.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 2.4.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2.5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

- 2.5.1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Standar Harga
- 1.1.2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.1.3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 1.1.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 1.1.5 Pengamanan Barang Milik Daerah
- 1.1.6 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 1.1.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka BPKAD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun anggaran 2022 melaksanakan 3 (tiga) program, 13 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan dinilai melalui indikator yang meliputi input, output, outcome, benefit, dan impact.

Adapun pengukuran pencapaian sasaran diperoleh dari hasil pengukuran kinerja masing-masing yang secara langsung memiliki keterkaitan erat dengan sasaran yang dimaksud.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 merupakan aktivitas pengambilan keputusan diawal tahun yang berisi tentang rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta kegiatan yang akan dilaksanakan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, pada Tahun 2024 beserta penetapan rencana, capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*income*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) disusun setiap awal tahun anggaran dan merupakan komitmen untuk mencapainya dalam suatu periode tahunan.

Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Menyusun kegiatan dan subkegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2024 berdasarkan Prioritas yang dukung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu 3 Program, 12 Kegiatan dan 61 Subkegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pendanaan Perangkat Daerah.

Dukungan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah bersumber pada dana APBN dan APBD. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah tidak terlepas dari lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh serta dapat mendukung terhadap pelaksanaan tugas.

Hal ini mengingatkan bahwa setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan partisipasi aktif dari pihak-pihak lain, sehingga koordinasi dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak terkait diharapkan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- a. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah konsultasi dan persetujuan penetapan kebijaksanaan tingkat daerah.
- b. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah sebagai pemegang kebijakan pembangunan di daerah.
- c. Dukungan OPD/Instansi baik vertikal maupun horizontal.
- d. Pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung.
- e. Dukungan Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi, LSM ataupun lembaga lain yang berkompeten dan Partisipasi Masyarakat.

Selain faktor external yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksi terdapat peluang yang dapat membantu dalam pelaksanaan tugas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- o Dukungan dana dari pemerintah daerah
- o Adanya potensi daerah yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
- o Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
- o Partisipasi masyarakat.
- o Inventarisasi barang dan aset daerah.
- o Adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja - BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra – BPKAD) Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Tengah serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



EDRIN INDRA PUTRA
NIP. 196303031984011002